

PENGELOLA SIMAK BMN

2022

Kpt 05.3/HK.03.1/6209/2022, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No.1 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022, Susunan keanggotaan dan Tugas Pejabat SOP Pengelolaan dan Pelayanan Publik tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
- Lampiran : 20 hlm.